



## PUTUSAN

Nomor 195/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Dorinus Dasinapa, A.Ks, S.Sos;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Barapasi, 20 Desember 1958;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Agama : Kristen;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : Perum. KPR Organda Padang RT/RW. 001/004 Desa/Kelurahan Hedam, Kota Jayapura;
  2. Nama : **dr. Markus L. Siganna, Sp. B;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Lempo, 6 Juli 1955;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Agama : Kristen;  
Warga Negara : Indonesia;  
Alamat : KPR Bank Papua RT/RW. 005/001 Nomor 314;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2010, memberikan kuasa kepada 1. Marthen Pongrekun, S.H.; 2. Ade Yuliawan, S.H.; 3. Darul Paseng, S.H.; dan 4. Moses Grafi, S.H., semuanya Advokat dan Pengacara pada MARTHEN

PONGREKUN & ASSOCIATES Law Firm, berkedudukan di Gedung Bank Mandiri Lantai 3, Ruang 305, beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 3 - 4A, Jakarta 10230, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya**, berkedudukan di Kasonaweja, Distrik Mamberamo Tengah, Kabupaten Mamberamo Raya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2010 memberikan kuasa kepada 1. Budi Setyanto, S.H., 2. Abdul Rahman Upara, S.H., dan 3. Hermawati Koentariani, S.H, masing-masing sebagai Advokat pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Budi Setyanto, SH Dan Rekan, beralamat di Jalan Karang Nomor 8 (Jalan Sampang Pengadilan TUN Jayapura), Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]
1. N a m a : **Demianus Kyeuw Kyeuw, S.H;**  
 Tempat/Tgl Lahir : Jayapura, 13 Desember 1965;  
 Agama : Kristen;  
 Alamat : Trimuris Mamberamo Hilir, Kelurahan Trimuris, Distrik Mamberamo Hilir, Kabupaten Mamberamo, Provinsi Papua;
  2. N a m a : **Robby Wilson Rumansara;**  
 Tempat/Tgl Lahir : Warembori, 18 Oktober 1973;  
 Agama : Kristen;  
 Alamat : Kasonaweja, Mamberamo Raya Tengah, Kabupaten Mamberamo, Provinsi Papua.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2010, memberikan kuasa kepada Rudi Alfonso, S.H.; Misbahuddin Gasma, S.H.; Daniel Tonapa, Masiku, S.H.; Samsul Huda, S.H.; Dorel Almir, S.H., M.Kn; Samsudin, S.H.; Heru Widodo, S.H., M.Hum dan Robinson, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Alfonso

& Partners Law Office, yang beralamat dan berkantor di Gedung Palma One 5 th Floor Suite 509, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 4 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dari Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

## **2. DUDUK PERKARA**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 November 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 542/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 195/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 26 Oktober 2010, dan telah diperbaiki permohonan pada tanggal 10 November 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut diatas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksana ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

3. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010, beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilihan yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-2 diatas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketenatuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
  - a. *Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*
  - b. *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 035/KPU-MBR-031/VI/2010 Tahun 2010 tentang Penarikan Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 (*vide* Bukti P-1), dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 26/KPTS/KPU-MBR-031/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2);
3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 tersebut dan telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya periode tahun 2010-2015. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 tertanggal 23 Oktober 2010 dengan hasilnya sebagaimana tabel dibawah ini:

No. Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	- Dorinus Dasinapa, A.Ks, S.Sos - dr. Markus L. Siganna, Sp.B	5.696	37,83
2	- Demianus Kyew-Kyew, S.H. - Robby Wilson Rumansara, SP	9.359	62,17

4. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilukada Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dan juga pembangunan demokrasi dan politik yang lebih baik khususnya di Kabupaten Mamberamo Raya karena adanya inkonsistensi Termohon dalam menegakan peraturan Pemilukada,

khususnya dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, berbagai pelanggaran yang terjadi pada saat pencoblosan disamping pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang bersifat sistematis, struktural dan masif yang dilakukan Termohon;

5. Bahwa oleh karena Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 yang dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon maka Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai pihak dalam mengajukan permohonan perkara ini.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN,**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan: "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa hasil penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tahun 2010 tertanggal 23 Oktober 2010, sehingga hitungan hari kerja adalah hari Senin, Selasa dan Rabu Tanggal 25-27 Oktober 2010. Karena permohonan Pemohon diajukan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;
3. Bahwa penetapan rekapitulasi kemudian dilanjutkan dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo periode tahun 2010-2015 sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 45 Tahun 2010.

#### **IV. ALASAN-ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-MBR-031/X/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Periode Tahun 2010-2015 (*vide* Bukti P-1);
2. Bahwa Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya yang ditetapkan Termohon serta diikuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya periode Tahun 2010-2015. Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 (*vide* Bukti P-2) yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan: "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis*". Karena proses penyelenggaraan Pemilukada dan proses penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang oleh Termohon ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai calon terpilih;
3. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, masif, terstruktur, dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya. Apalagi seharusnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2, asas penyelenggara Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, keterbukaan, profesionalitas,

proporsionalitas, dan lain-lain;

4. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum yang dipraktikan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya sangat mempengaruhi perolehan suara bagi keseluruhan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 dan hanya menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan tidak adanya kepastian hukum yang dilakukan Termohon;
5. Bahwa kecurangan-kecurangan tersebut antara lain: Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak sesuai fakta, adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak dihadiri oleh pemilih namun perolehan suara ada, banyaknya calon pemilih yang mempunyai hak memilih tidak dapat melaksanakan pemilihan karena dihalangi-halangi oleh aparat, serta terdapat anak-anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan.

**A. Kekacauan dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Pemindahan Calon Pemilih**

1. Bahwa landasan hukum dari Daftar Pemilih Tetap adalah Pasal 10 ayat (3) huruf f *juncto* Penjelasannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi: "*Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih.*"
2. Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum adalah berdasarkan acuan dari Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif dan diperbaharui dengan keadaan di Kabupaten Mamberamo Raya saat ini. Sesuai dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada saat Pemilu Legislatif adalah sebanyak 13.743 (tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga) wajib pilih (*vide* Bukti P-3), sedangkan Daftar Pemilih Tetap pada saat Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 adalah sebanyak 16.669 (enambelas ribu enam ratus enam puluh sembilan) wajib pilih, sebagaimana ditetapkan oleh Termohon (*vide* Bukti P-4);

3. Bahwa penetapan DPT oleh Termohon adalah sangat tidak masuk akal karena penambahan DPT sangat tidak mungkin bertambah sekitar 2.926 (dua ribu sembilan ratus dua puluh enam) wajib pilih atau 21,29% (dua puluh satu koma dua puluh sembilan persen) dalam waktu sekitar 1 tahun, mengingat pertumbuhan penduduk dan pergerakan masyarakat yang keluar/masuk ke Kabupaten Mamberamo Raya tidak signifikan;
4. Bahwa kejanggalan penetapan tersebut disebabkan karena Termohon dalam memutakhirkan data calon pemilih tidak menggunakan *software* yang memadai dan tidak secara cermat mendata calon pemilih. Atas kejanggalan tersebut Pemohon teiah dengan patut mengingatkan dan mengajukan keberatan sebanyak 2 (dua) kali kepada Termohon melalui surat resmi Nomor 01/VIII/DOR/2010, tertanggal 12 Agustus 2010 dan surat resmi Nomor 02/DD.MS-Ks/IX/2010, tertanggal 14 September 2010 (*vide* Bukti P-5 dan Bukti P-6). Namun demikian keberatan Pemohon tidak dijawab dengan surat resmi hingga saat ini oleh Termohon;
5. Bahwa Termohon teiah dengan nyata-nyata berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara melakukan kecurangan berupa memindahkan nama, menambah calon pemilih ke daerah-daerah "kantong suara" Pasangan Calon Nomor Urut 2. Meskipun nyata-nyata calon pemilih tersebut tinggal dan/atau berdomisili bukan di daerah "kantong suara" Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemindahan calon pemilih tersebut tersebar di beberapa Distrik atau Kecamatan di Kabupaten Mamberamo Raya, seperti antara lain:
  - a. Distrik Sawai, Kp. Poiwai sebanyak 8 orang, yaitu antara lain:
    - (i) Bram Sikowai (Kabid Bina Marga Kabupaten Mamberamo Raya)
    - (ii) Herman Taribaba (Staff Bagian Umum Kabupaten Mamberamo Raya)
    - (iii) Heri Iwanggin (*vide* Bukti Saksi);
  - b. Distrik Benuki, Kp. Baitanisa, sebanyak 5 orang, antara lain (i) Hans Inbenai (*vide* Bukti Saksi);
6. Bahwa kecurangan-kecurangan dan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana diuraikan dalam point tersebut di atas, sangat merugikan Pemohon yang pada akhirnya sangat mempengaruhi hasil suara Pemohon.

**B. Adanya TPS Yang Tidak Dihadiri Calon Pemilih Namun Ada Perolehan Suara,**

7. Bahwa Kabupaten Mamberamo Raya terdapat 92 (sembilan puluh dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS). TPS tersebut terdiri dari TPS yang dibangun di daerah pemukiman warga dan ada juga TPS "melayang".

Bahwa terdapat di beberapa TPS ditemukan tidak ada wajib pilih yang datang dan/atau setidaknya tidak tercatat dalam registrasi daftar hadir calon pemilih namun hasil perolehan suaranya ada dan perolehan suara tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kejadian janggal ini dijumpai di salah satu TPS yaitu Di Kp. Dusi, Distrik Tengah Timur TPS 2 (*vide Saksi*);

8. Bahwa juga terjadi pencoblosan sebagaimana dimaksud dalam butir 8 diatas dilakukan oleh KPPS, PPS, Aparat Kepolisian dan Petugas KPU (*vide saksi*);
9. Bahwa terjadi pelanggaran di TPS 43 lokasi Papasena 3, yaitu berupa 1 orang pemilih mendapatkan kartu suara lebih dari 1 kartu dan mencoblos sebanyak kartu yang didapat (*vide saksi*);
10. Bahwa terjadi juga pelanggaran pada TPS 39 Desa Taifei, dimana kartu suara dicoblos sendiri oleh petugas TPS. Calon pemilih pada saat mendatangi TPS telah ditanya terlebih dahulu oleh anggota TPS, mereka memilih pasangan nomor berapa? Apabila mereka memilih Calon Pasangan Nomor Urut 1 maka kartu pemilih cukup ditinggal di atas meja tanpa dicoblos terlebih dahulu, sedangkan pemilih yang memilih Calon Pasangan Nomor Urut 2 langsung mencoblos kartu pemilih dan langsung dimasukan kedalam kotak suara. Setelah proses pemilihan selesai kartu yang terletak di atas meja yang tidak dicoblos tersebut, oleh petugas TPS dicoblos untuk Calon Pasangan Nomor Urut 2 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapat suara sama sekali (*vide saksi*);

**C. Anak Dibawah Umur Ikut Melakukan Pencoblosan**

11. Bahwa pada hari pemilihan ada beberapa TPS yang pencoblosannya dilakukan oleh anak dibawah umur. Pelanggaran tersebut terjadi di:
- a. Poiwai, TPS 2, ada 6 orang yang antara lain:

- (i) Piterson Iwanggin;
  - (ii) Paulina Makiri;
  - (iii) Maikel Iwanggin;
  - (iv) Rita Awantano;
  - (v) Noli Barnifu;
  - (vi) Yulyance Iwanggin
- b. Kp. Baitanisa, Distrik Benuki TPS 80, ada 7 orang yang antara lain:
- (i) Dorteis Yadanuma;
  - (ii) JaffarGogaya;
  - (iii) YufriYadanuma;
  - (iv) Hengki Neunuma;
  - (v) Sandarina Ohonuma;
  - (vi) Opa Ohonuma;
  - (vii) Temas Neumuma

Pelanggaran tersebut sudah dilaporkan Pemohon ke Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, namun laporan tersebut tidak mendapat tanggapan dari Panwaslu.

12. Bahwa kecurangan ini sangat mempengaruhi hasil penghitungan suara dari Pemilu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya;

#### **D. Adanya Halangan dari Aparat Setempat**

Bahwa Saksi David Boleba menerangkan ada penghalangan oleh PNS Kabupaten Mamberamo Raya, Kepala Kampung, Sekretaris Kampung serta Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya, yang terjadi pada saat sebelum pencoblosan yaitu tanggal 12 Oktober 2010 pukul 19.00 berlokasi di TPS 16 Distrik Mamberamo Tengah Timur;

#### **E. Keterlibatan PNS dalam Pemenangan Calon Pasangan Nomor Urut 2**

13. Bahwa ada instruksi dari Pejabat Bupati, Satuan Kerja Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon III, IV dan seluruh staff, Seluruh Camat/Distrik dan Kepala Kampung kepada masyarakat di Kabupaten Mamberamo Raya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

14. Bahwa Pejabat Bupati pernah beberapa kali mengundang Kepala Kampung/Tokoh Masyarakat untuk memberikan pengarahan agar masyarakat di daerah Kepala Kampung/Tokoh Masyarakat tersebut memilih Calon Pasangan Nomor Urut 2 (*vide* Bukti Saksi).

#### **F. POLITIK UANG**

15. Bahwa ada terjadi pemberian sejumlah uang kepada 2 orang yang mempunyai pengaruh kuat di TPS 17 Kampung Dusi yaitu yang bernama Robert Boleba dan Yafet Dima, dilakukan oleh Marzudi Baizutei (Ketua Panwaslu) dengan maksud mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Hasil suara di TPS tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar 68 suara berbanding dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 hanya mendapat 1 suara;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara KPU Kabupaten Mamberamo Raya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Tahun 2010 tertanggal 23 Oktober 2010;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya periode Tahun 2010-2015 Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010;
4. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P - 1 sampai dengan Bukti P - 26, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 035/KPU-MBR-031/2010;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 26/KPTS/KPU-MBR-031/2010;
3. Bukti P-3 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 20/BA/KPU-MBR-031/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010;
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 23 Oktober 2010;
5. Bukti P-5 Fotokopi Data Estimasi Pemilih Per TPS Untuk Pemilihan Umum Di Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2009;
6. Bukti P-6 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Nomor 01/VIII/DOR/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mamberamo;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Nomor 02/DD.MS-Ks/IX/2010 tanggal 14 September 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Mamberamo Raya;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Nomor 03/DD.MS/SK.TIM.SUK/DIST-KMR/X/2010 tanggal 19 Oktober 2010;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Nomor 15/DD.MS/SK.TIM.SUK/DIST-KMR/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010;
11. Bukti P-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 21 Oktober 2010;

11. Bukti P-11.a Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 41/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 21 Oktober 2010;
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Model DB 1-KWK.KPU;
13. Bukti P-13 Fotokopi Lampiran Surat Model DB 1-KWK.KPU;
14. Bukti P-14 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9171052012580001;
14. Bukti P-14.a Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9171030607550002 yang berlaku hingga 5 Juli 2015;
15. Bukti P-15 Fotokopi Tanda terima Nomor 2162/PAN.MK/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
16. Bukti P-16 Fotokopi Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 542/PAN.MK/2010 tanggal 26 Oktober 2010;
17. Bukti P-17 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yohanes Kaitaku dan Carles Dikibak tanggal 18 Oktober 2010;
18. Bukti P-18 Fotokopi Surat Pernyataan Amos Fruaro dan Timotius Treido tanggal 15 Oktober 2010;
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat Pernyataan Albert Seido tanggal 17 Oktober 2010;
20. Bukti P-20 Fotokopi Surat Pernyataan Dorinus Detepa dan Laurens Ohuma tanggal 19 Oktober 2010;
21. Bukti P-21 Fotokopi Surat Pernyataan Kores Kebouw dan Filipus Kebouw tanggal 18 Oktober 2010;
22. Bukti P-22 Fotokopi Laporan Hasil Panwas Pemilu Desa Poiwai Kecamatan Sawai tanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Hans M. Rumandewai;
23. Bukti P-23 Fotokopi Laporan Hasil Panwas Pemilu Desa Poiwai Kecamatan Sawai tanggal 15 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Hans M. Rumandewai;
24. Bukti P-24 Fotokopi Laporan Hasil Panwas Pemilu Desa Poiwai Kecamatan Sawai tanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Samuel Sembai;

25. Bukti P-25 Fotokopi Laporan Hasil Panwas Pemilu Desa Poiwai Kecamatan Sawai tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Korneles Buwiri;
26. Bukti P-26 Fotokopi Laporan Hasil Panwas Pemilu Desa Poiwai Kecamatan Sawai tanggal 14 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Korneles Buwiri;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 10 November 2010 mengajukan 11 (sebelas) saksi masing-masing bernama David Boleba; Dorinus Detepa, Yan Laurens Ohunuma, Petrus Tobanum, Pendeta Yohanis Ale, Frans A. Naudetom, Carles B. Dikibak, Yohanes Kaitaku, Andris E. Z. Samakori, Soleman Y. Famea dan Timotius Treido, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2010 telah mengajukan 11(sebelas) saksi masing-masing yang bernama Hans. M. Rumandewai,A.Md.Pd; Sem Dasinapa; Amos. I. Fruaro; Mince Abaiso; Yakob Tasti; Abraham Ale; Simson; Yudas Marizi; Petrus Boleba; Maria Rofek dan Kores Kebouw, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

#### **1. David Boleba**

- Bahwa Saksi berasal dari Kampung Kusra Distrik Mamberamo Tengah Timur Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa Saksi melihat ada 5 orang dibawah umur masih duduk di kelas 4 dan kelas 5 telah mencoblos di TPS 16 Kampung Kostra, Distrik Memberamo Tengah Timur, dengan alasan mewakili pemilih (kakaknya) yang tidak ada di dalam DPT;
- Bahwa dengan kejadian seperti itu Saksi tidak protes kepada KPPS karena pada waktu itu tidak ada saksi dari setiap pasangan yang hadir, yang ada hanya petugas KPPS, Polisi dan Hansip;
- Bahwa ada seorang anggota DPRD Kabupaten Memberamo Raya (Elias Basutay), Kepala Kampung (saudaranya Elias Basutay bernama Siman Basutay), dan seorang PNS Distrik Kampung Kustra yang bernama Marsudi Basutay (adik kandung Elias Basutay) jabatannya sebagai Panwas Distrik dan Sekretaris Desa menghalang-halangi masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, sambil mengatakan, "kalau tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat membangun atau tidak boleh tinggal

dalam rumah tetapi kalau mencoblos sudah ada 20 rumah yang sudah dibangun dan akan ditambah lagi 40 rumah serta boleh membangun”;

- Bahwa di TPS 16 hanya ada 1 TPS dan yang menang adalah Pasangan Nomor Urut 2 mendapat 129 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 20 suara dan yang 11 afgar atau rusak.

## **2. Dorinus Detepa**

- Bahwa Saksi berasal dari Kampung Baitanisan Distrik Benuke, ada 2 TPS yaitu TPS 80 dan TPS 81;
- Bahwa pada waktu pencoblos di TPS 80 ada 6 orang pemilih lain datang ikut mencoblos dengan tidak menggunakan surat undangan kartu pemilih dan tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa dari 6 orang itu Saksi kenal dengan Mantan DPRD Kabupaten Memberamo Raya. (Hans Inbenai);
- Bahwa jumlah DPT di TPS 80 ada 210 suara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 96 suara sedangkan Pasangan Nomor Urut 1 mendapat 94 suara, yang tidak memilih 20 suara dan tidak ada surat suara yang rusak.

## **3. Yan Laurens Ohunuma**

- Bahwa Saksi berada di TPS 80 telah mendukung keterangan Saksi Dorinus Detepa yang sama berasal dari Kampung Baitanisa Distrik Benuke;
- Bahwa Saksi menyaksikan di TPS 80 ada anak-anak di bawah umur sejumlah 10 orang (satu kampung dengan Saksi) ikut mencoblos;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut ada saksi-saksi dari kedua pasangan calon, dan Saksi tidak protes takut terjadi baku bentrok dan langsung pulang.

## **4. Petrus Tobanum**

- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Binuke;
- Bahwa Saksi pada tanggal 14 Oktober 2010 telah melihat di TPS 76 di lokasi SD Gesabar ada DPT yang nama pemilih tidak terdaftar di DPT sejumlah 70 orang, sehingga pemilih tidak ikut memilih;
- Bahwa di TPS 76 yang terdaftar dalam DPT sebanyak 319 suara, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 61 suara, yang rusak suaranya 5 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara sebanyak 94, yang rusak surat suaranya 7 suara jadi jumlah semuanya 167 suara;

- Bahwa saksi melihat anggota KPPS, Panwas dan saksi-saksi dari semua pasangan calon mengantar surat suara ke rumah sakit bagi orang yang sakit di rumah sakit untuk mencoblos surat suara.

#### **6. Frans a. Naudetom**

- Bahwa Saksi berada di TPS 76 Kampung Gesa;
- Bahwa Saksi keberatan dan dipaksa oleh Kepala Distrik untuk membagikan sisa kartu suara untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 160 kartu suara kepada panitia pemilih dan saksi;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 61 suara untuk suara yang rusak 5 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 94 untuk suara yang rusak 7 sehingga jumlahnya 167 kartu suara.

#### **7. Carles b. Dikibak**

- Bahwa Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berasal dari Kampung Papasena III TPS 43 Distrik Mamprahulu;
- Bahwa di TPS 43 Kampung Papasena III terjadinya pencoblosan ganda dengan 1 orang pemilih menggunakan 3-4 kartu suara, yang mencoblos sebanyak 8 orang yaitu: Agustina Wei, Yesafat Uteje. Pitus Bijobat, Salmon Kawena, Welem Dude, Patras Dude, Simon Kawena dan Lis;
- Bahwa pada kejadian tersebut Saksi mengajukan protes ke KPPS, dan jawaban KPPS, supaya kartu suara supaya cepat habis;
- Bahwa Pemilih di TPS 43 yang terdapat di DPT ada 121 surat suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 8 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 113 suara;
- Bahwa Saksi telah mendatangi Formulir C1 karena takut dapat serangan dari Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan kekerasan;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2010 Saksi membuat pernyataan karena takut diancam oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diajukan sampai di kabupaten, distrik dan Panwas tanpa adanya materai dan cap Polsek.

#### **8. Yohanes Kaitaku**

- Bahwa saksi mendukung keterangan saksi Carles B. Dikibak yang berada di TPS 43 Kampung Papasena 3;
- Bahwa ada Tim Sukses Kadidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengatakan kepada masyarakat kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 Distrik

Papasena tidak akan di mekarkan daerahnya;

- Bahwa sebelum pemilihan berjalan, ada masyarakat yang di pengaruhi oleh Tim Sukses Kadidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagikan uang permohonan proposal sebesar Rp 5.000.000,00/KK dari Tim Pemerintah;
- Bahwa saksi tidak menerima pembagian uang karena tidak termasuk di permohonan;
- Bahwa ada Tim Sukses Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 pergi Ke kampung-kampung kalau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dikasih satu setengah sak beras (20 kg) per satu keluarga, bensin, dan tidak boleh ada *longa* untuk perahu, dan saksi sendiri tidak mendapat beras.

#### **9. Andris e.z. Samakori**

- Bahwa Saksi adalah Anggota Tim Sukses Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang berasal dari Kampung Sorabi Distrik Sawai;
- Bahwa di Kampung Sorabi Distrik Sawai, sebelum masa kampanye ada seorang anggota Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Pak Yani Wangging, pada tanggal 13 Maret jam 10.00 pagi pergi di salah satu rumah di kampung Poyowai Distrik Sawai dengan mengatakan bahwa siapa yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka tidak akan mendapat bantuan rumah yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi melihat ada bantuan rumah yang sedang dibangun sebanyak 100 unit tipy 21 dan 16 unit diantaranya sudah selesai dikerjakan dan sudah ditempati oleh warga pendukung yang sah dari Tim Sukses Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi mengetahui semuanya karena tinggal di sana;
- Bahwa perumahan itu merupakan program Pemerintah yang di bangun dengan Anggaran Tahun 2008-2009 dan baru dikerjakan Tahun 2009.

#### **10. Soleman y. Famea**

- Bahwa Saksi sebagai Anggota PPS juga sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berada di TPS 17 Kampung Dosi Distrik Memberamo Tengah Timur;
- Bahwa di TPS 17 ada kejadian dengan pencoblosan yang dilakukan sendiri oleh Ketua KPPS (Natan) dan Anggotanya (Manubilasi) di gedung gereja, karena masyarakatnya (Pemilih) disuruh pergi ke kebun;
- Bahwa di TPS 17, DPT nya ada 69 surat suara, dengan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 mendapat 68 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 1 suara; Dengan kejadian seperti itu Saksi mengajukan protes tidak senang karena di intimidasi oleh dua anggota Polisi (Erwin dan Alvons Yoko) dengan di ancam kalau berontak akan dibawa ke pengadilan;

- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 ada kejadian *money politik* di gedung SD pada jam 07.00 yang dilakukan oleh Marsudi Basutae (Ketua Panwaslu Kecamatan) kepada Ketua KPPS dan Anggota KPPS (Jafet) sebesar Rp 5.000.000; dan Saksi tidak melapor ke Panwas mengenai *money politik*;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 ada yang membagikan sepeda motor sebanyak 18 buah yang dibagikan oleh Tim Sukses Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi melapor karena terjadi konflik dengan Ibu Cornelia Mamariboh SE (Anggota KPU) maka tidak jadi.

#### **11. Timotius Treido**

- Bahwa Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Taife 2 Distrik Memberamo Hulu di TPS 39;
- Bahwa pada waktu pencoblosan di TPS 39 ada anggota PPS dan KPPS mengecek masyarakat satu persatu terlebih dahulu, dengan mengatakan “kalau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinoken kalau tidak mencoblos akan di coblos sendiri oleh KPPS, sehingga hasilnya penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan kosong sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 100% (219 suara);
- Bahwa dengan kejadian seperti itu Saksi tidak protes karena takut dan tidak ikut mencoblos.

#### **12. Hans Rumandewai Rumandewai (Ketua Panwas Distrik Sawai)**

- Bahwa Saksi berasal dari Kampung Banoi, Distrik Sawai;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu penghitungan di tingkat PPD ada tindakan intervensi (protes) dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Den Patilensoen, SIP yaitu adanya 2 tusukan (di coblos kena di bagian belakangnya) pada satu surat suara sebanyak 5 surat suara (TPS 86 Desa Poiwae) yang semuanya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dinyatakan sah setelah menunggu anggota KPU;

- . Bahwa di TPS 86 yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2, walaupun ke 5 surat suara tersebut dikurangkan tetap saja yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 2;

### **13. Sem Dasinapa**

- . Bahwa Saksi berasal dari Kampung Barapasi, Distrik Waropen Atas;
- . Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2010 ada salah satu anggota DPR Kabupaten Mamberamo Raya atas nama Abdul Razak datang di Kampung Barapasi mengajak warga agar menusuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena sudah membantu proposal untuk usaha;
- . Bahwa ada 5 keluarga yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 3.000.000,00,- sampai dengan Rp. 5.000.000,00,-
- . Bahwa di tempat Saksi ada 2 TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2, sedangkan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- . Bahwa ada tindakan intimidasi dan pemukulan terhadap warga yang dilakukan oleh Kepala Kampung Barapasi.

### **14. Amos I. Fruaro**

- . Bahwa Saksi berasal dari Kampung Taife, Distrik Mamberamo Hulu Kabupaten Mamberamo Raya;
- . Bahwa pada waktu pelaksanaan Pemilukada tanggal 14 Oktober 2010, Saksi dan masyarakat di TPS 40 disuruh oleh KPPS memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- . Bahwa pemilihan dilakukan dengan cara ditanyai terlebih dahulu setiap pemilih, kalau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dimasukan di noken dan nanti Anggota KPPS yang menusuknya, tetapi kalau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 langsung dimasuk ke kotak suara;
- . Bahwa Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, hasil rekapitulasi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 119 surat suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 100 surat suara.

### **15. Mince Abaiso Abaiso**

- . Bahwa Saksi adalah Kepala Kampung Tolikara;
- . Bahwa ada kotak suara dari Kabupaten Mamberamo Raya Distrik Dabra masuk di wilayah Tolikara, padahal Tolikara bukan wilayah dari Kabupaten Membramo Raya,

- Bahwa ada warga di Desa Dorman yang tidak dapat surat suara menyusuk surat suara sebanyak 84 pemilih;
- Bahwa yang membawa kotak suara ke wilayahnya Saksi adalah Bapak Ranungker dan Agustinus Poisa (adik kandung Saksi), tetapi saksi tidak mengetahui di TPS berapa;

#### **16. Yakob Tasti**

- Bahwa Saksi berada di TPS 09 Mamberamo Tengah Kampung Solom, Distrik Mamberamo Raya dan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi melihat ada 15 orang dibawah umur mencoblos surat suara;
- Bahwa Saksi mengajukan protes (15 orang di bawah umur) tetapi ditegur oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan, “biarkan saja itu urusan Anggota KPPS” dan akhirnya di coret dan tidak dihitung, kejadian itu tidak dilapor ke Panwas dan PPD;
- Bahwa di TPS Saksi, Pasangan Nomor Urut 1 mendapatkan 100 sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 50 suara, suara tidak sah ada 3 sedangkan surat suara 15 (dibawah umur) saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Formulir C1.

#### **17. Abraham Ale**

- Bahwa Saksi berada di Distrik Mamberamo Tengah Timur;
- Bahwa pada minggu tenang setelah kampanye di Kampung Noyadi ada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (juru kampanye) membawa uang Rp. 20.000.000.000.00 melalui Yapet Dima membagikan uang ke Kampung Noyadi, Distrik Kustra, masing-masing mendapatkan Rp. 100.000 /satu kepala keluarga;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Sekretaris Kepala Kampung sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa di TPS Saksi yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

#### **18. Simson**

- Bahwa Saksi berasal dari Kampung Dou, Distrik Mamberamo Hulu;
- Bahwa sebelum hari pencoblosan pada tanggal 10, kepala desa mengumpulkan masyarakatnya agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalau memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak akan dapat perumahan sosial, tetapi Saksi sendiri yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- Bahwa di tempat Saksi ada 2 TPS, semuanya yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **19. Yudas Marizi**

- Bahwa Saksi berasal dari TPS 1 Kampung Taria, Distrik Dabra, Kabupaten Mamberamo Raya;
- Bahwa pada saat kampanye tanggal 24 September 2010, ada Pasangan Calon Nomor Urut 2 membujuk masyarakat (Kepala Kampung sama Saksi-saksi) dengan mengatakan: "kamu harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, karena sudah memberikan bangunan Gedung sekolah;
- Bahwa setelah pencoblosan ada kelebihan 1 surat suara yang tidak dibatalkan tetapi dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kartu pemilihan;
- Bahwa Saksi adalah saksi di TPS 1, di Kampung Taria ada 2 TPS yaitu TPS 1 dan TPS 2, untuk TPS 1 dan TPS 2 Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 20 surat suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 132 surat suara ditambah dengan 1 surat suara menjadi 133 surat suara.

#### **20. Petrus Boleba**

- Bahwa saksi berada di Distrik Mamberamo Tengah;
- Bahwa pada waktu pencoblosan ada anak-anak di bawah umur (5 anak) memilih di TPS 08, dengan kejadian seperti itu saksi mengajukan protes;
- Bahwa hasil penghitungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 61 surat suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 33 surat suara.

#### **21. Maria Rofek**

- Bahwa Saksi berasal dari Distrik Mamberamo Tengah, Kampung Kesena Weja.
- Bahwa telah terjadi pemaksaan terhadap adik Saksi kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak boleh tinggal di rumah yang dibangun dari pemerintah;
- Bahwa di tempat Saksi TPS nya ada 3 TPS yaitu TPS 4, TPS 5 dan TPS 6, semuanya berada di Kabupaten, Distrik Kasunaweja, Ibukota Memberamo Raya, dan yang menang di TPS 4 (Saksi) adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 2.238 suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 38 suara;

## **22. Kores Kebouw**

- . Bahwa Saksi berasal dari Kampung Pareri, Distrik Rufaer di TPS 60;
- . Bahwa pada waktu pencoblosan Saksi beserta 41 orang tidak datang ke TPS 60 karena tempat pemilihan jauh dari tempat tinggal, tetapi sudah diwakili oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Martinus Wuea) karena satu kampung dengan Saksi;
- . Bahwa di tempat Saksi ada 2 TPS, yaitu di TPS 1 Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 103 suara dan di TPS 2 mendapatkan 100, sedangkan di TPS 1 Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 7 suara dan di TPS 2 mendapatkan 20 suara;

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 15 Oktober 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

### **I. TERKAIT DENGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa dalil-dalil Pemohon yang diuraikan pada angka 1 sampai dengan 3, yang menguraikan dalil-dalilnya secara normatif tidak perlu Termohon tanggapi, karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dan telah mengikuti Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya serta merasa bahwa kepentingannya di rugikan, maka sah-sah saja Pemohon mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan sesuai hukum, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksanya, walaupun secara substansial permasalahan yang diajukan dalam permohonan Pemohon tidak berdasar baik secara juridis maupun secara factual;

### **II. TERKAIT DENGAN KEDUDUKAN HUKUM**

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang diuraikan pada angka 1 sampai dengan 5 pada bagian kedudukan hukum yang dijadikan sebagai alasan dari permohonan dan dimaksudkan untuk menunjukkan dasar hukum terhadap kedudukan hukum yang dimiliki oleh Pemohon dalam perkara ini, tidak Termohon tanggapi, karena tanpa disebutkan dalil tersebut sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, Majelis Mahkamah Konstitusi sudah akan mempertimbangkan tentang kedudukan Pemohon dalam putusannya;

### **III. TERKAIT DENGAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Terhadap dalil-dalil Pemohon pada angka 1 dan 3 pada bagian tenggang waktu Termohon juga menganggap tidak perlu menanggapi, karena apakah Pemohon mendaftarkan permohonannya sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan oleh ketentuan hukum atau tidak, dalam hal ini Termohon merasa yakin bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan secara konsisten terhadap ketentuan hukum yang mengatur masalah tenggang waktu pengajuan permohonan dan Termohon yakin, jika Pemohon mengajukan permohonannya telah melewati tenggang waktu maka Mahkamah Konstitusi akan secara konsisten menolaknya. Untuk itu Termohon serahkan saja kepada Majelis Mahkamah Konstitusi;

### **IV. TERKAIT DENGAN ALASAN-ALASAN POKOK SEBAGAI DASAR KEBERATAN PERMOHONAN**

- 1. Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 1 sampai dengan 3 terkait dengan [1] Keputusan KPU Nomor 42/KPTD/KPU-MBR-031/2010 bertentangan dengan UUD 45 Pasal 18 ayat (4), dan [2] Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan yang bersifat sistimatis, masif, terstruktur dan terencana.**

Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Periode Tahun 2010 - 2015. Keputusan Penetapan pasangan calon terpilih ini didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Nomor 41/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Bahwa hasil rekapitulasi yang dijadikan sebagai dasar penetapan calon terpilih secara rinci sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA  
MASING-MASING PASANGAN CALON  
SESUAI REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA KPU KABUPATEN  
MAMBERAMO RAYA TAHUN 2010 TANGGAL 21 OKTOBER 2010**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	HASIL PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE (%)
2	DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH DAN ROBBY WILSON RUMANSARA, SP	9.359	62,17
1	DORINUS DASINAPA, A.Ks, S.Sos DAN dr MARKUS L. SIGANNA, Sp.B	5.696	37, 83
JUMLAH SUARA SAH			
JUMLAH SUARA TIDAK SAH			

Bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di daerah masing-masing Distrik yang dibacakan dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara KPU Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan perincian hasil di masing-masing Distrik sebagai berikut:

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI  
TINGKAT KABUPATEN**

**A. SUARA SAH**

No	Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Perolehan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Masing-Masing Distrik								Jumlah akhir	%
		Distrik Mbr.Tengah	Distrik Mbr. Tengah Timur	Distrik Mbr. Hilir	Distrik Mbr. Hulu	Distrik Ruffa er	Distrik Warop en Atas	Distrik Benu ki	Distrik Sawai		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Dorinus Dasinapa, A.Ks, S.Sos Dan Dr Markus L. Siganna, Sp.B	1.257	699	360	362	863	1.049	731	375	5.696	
2	Demianus Kyeuw-Kyeuw, Sh Dan Robby Wilson Rumansara, Sp	1.588	427	910	2.397	1.732	864	640	801	9.359	
Jumlah perolehan suara untuk Seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah										15.055	

**B. SUARA TIDAK SAH**

No	URAIAN	DISTRIK								Jumlah akhir	%
		Distrik Mbr.Tengah	Distrik Mbr. Tengah Timur	Distrik Mbr. Hilir	Distrik Mbr. Hulu	Distrik Ruffaer	Distrik Waropen Atas	Distrik Benuki	Distrik Sawai		
		1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	<b>Suara Tidak Sah</b>	43	11	12	9	2	8	7	12	104	

**B. SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH**

No	URAIAN	DISTRIK								Jumlah akhir	%
		Distrik Mbr.Tengah	Distrik Mbr. Tengah Timur	Distrik Mbr. Hilir	Distrik Mbr. Hulu	Distrik Ruffaer	Distrik Waropen Atas	Distrik Benuki	Distrik Sawai		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
	Suara Sah dan Suara Tidak sah	2.888	1.137	1.282	2.768	2.597	1.921	1.378	1.188	15.159	

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perolehan suara dari masing-masing pasangan calon didasarkan pada perolehan suara yang sebenarnya, yang didapat dari perolehan suara di tingkat TPS dan di tingkat PPD (Distrik) untuk itu maka sangat tidak benar jika Keputusan KPU Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Demikian juga sangat tidak benar jika Pemohon menyatakan bahwa hasil penghitungan dan rekapitulasi Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya mengandung cacat formil dan diwarnai berbagai pelanggaran serta kecurangan yang bersifat sistimatis, masif, terstruktur dan terencana.

- Jawaban dan tanggapan Termohon terhadap permohonan Pemohon pada angka 4 sampai dengan 5 terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Penetapan DPT tidak sesuai dengan fakta, adanya TPS yang tidak dihadiri pemilih namun perolehan suara ada, banyak calon pemilih yang tidak dapat melaksanakan pemilihan karena dihalang-halangi aparat, serta disinyalir terdapat anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan.**

Terhadap dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut dapat Termohon tanggapi dan jelaskan sebagai berikut:

**Terkait dalil Pemohon yang menyatakan ketidakjujuran, ketidakadilan serta tidak adanya kepastian hukum mempengaruhi perolehan suara Pemohon**, hal ini sangatlah tidak benar dan Pemohon hanya mengada-ada karena dalam proses Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya telah dilaksanakan secara baik dan telah sesuai dengan tahapan dan ketentuan hukum yang ada. Dalam pelaksanaan Pemilukada pada setiap tahapan baik dari penetapan DPT, Penentuan Pasangan Calon, Kampanye, Pemungutan suara dan proses Penghitungan suara baik di tingkat TPS, PPD, dan di tingkat Kabupaten tidak pernah ada yang keberatan dan ataupun telah terjadi keberatan namun telah bisa diselesaikan secara benar dan diterima oleh semua pihak. Semua saksi-saksi dari Pemohon disemua tingkatan telah menandatangani Berita Acara yang pada intinya menyatakan menerima kemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, keberatan dalam lembar keberatan pada setiap tingkatan juga dinyatakan Nihil. Pemohon sendiri pada saat setelah dilaksanakan Pleno KPU Kabupaten Mamberamo Raya telah mengakui kekalahannya dan telah saling berjabat tangan serta saling berpelukan sebagai tanda sportivitas dalam mengikuti Pemilukada dan mengakui kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian maka jika sekarang Pemohon menyatakan dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Mamberamo tidak jujur, tidak adil serta adanya ketidakpastian hukum, hal ini sangat kontradiktif dengan kenyataan dilapangan. Pemohon sendiri juga tidak menguraikan dan menjelaskan secara rinci dalam hal apa Termohon tidak jujur, dalam hal apa Termohon tidak adil, dan dalam hal apa serta situasi apa telah terjadi ketidak pastian hukum, serta dalam hal apa saja sehingga suara pemohon terpengaruh. Dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas ini sangat wajar dan berdasarkan hukum jika mahkamah mengesampingkan.

**Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan penetapan DPT tidak sesuai dengan fakta.** Dalil ini juga sangat membingungkan, karena pada saat Termohon mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) ke masyarakat Pemohon sama sekali tidak ada usulan-usulan atau keberatan-keberatan terkait dengan DPS, demikian juga pada saat Termohon melakukan penetapan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), Permohon juga tidak melakukan

keberatan atau Komplain, tetapi sangat aneh mengapa setelah Pemohon mendapat kekalahan suara dari pasangan calon lain tiba-tiba Pemohon keberatan/komplain tentang DPT, pertanyaanya mengapa tidak dilakukan pada saat tahapan penetapan DPT. Mengingat bahwa dalil Pemohon yang tidak rasional dan proporsional ini, maka mohon kepada Majelis Mahkamah untuk mengesampingkan.

**Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya TPS yang tidak dihadiri pemilih namun perolehan suara ada.** Dalil Pemohon ini jelas tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS diberikan daftar pemilih tetap dan sangat jelas siapa-siapa saja yang memilih dalam TPS tersebut. KPPS pada setiap TPS telah membagikan surat suara sesuai dengan jumlah pemilih yang hadir, dengan demikian maka tidak akan terjadi perolehan suara ada tanpa adanya kehadiran pemilih. Sayang sekali Pemohon tidak menyebutkan pada TPS dan Distrik mana dalil Pemohon itu terjadi jika disebutkan maka akan mudah untuk dibuktikan di depan persidangan yang terhormat ini. Adanya ketidak jelasan dalil-dalil Pemohon ini, maka pantas jika Mahkamah menolak dalil dari Pemohon.

**Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya banyaknya calon pemilih yang dihalang-halangi aparat.** Dalil Pemohon ini dalam faktanya tidak benar, karena selama proses berlangsungnya Pemilukada di Kabupaten Mamberamo Raya, khususnya pada tahapan pemungutan suara tidak pernah adanya laporan baik dari Pengawas Pemilihan (Panwas) ataupun dari masyarakat pemilih yang melaporkan adanya kejadian penghalang-halangan untuk memilih dari Aparat. Jika saja itu memang terjadi, maka sudah tentu Pemohon melapor kepada panwas dan panwas akan memproses aparat tersebut, namun senyatanya tidak ada, sehingga Pemohon tidak melapor. Pemohon tidak menyebutkan pemilih ditempat mana dan di TPS mana yang dihalang-halangi oleh aparat, ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon hanya asal-asalan saja dan mengada-ada, untuk itu dalil yang seperti ini sudah seharusnya dikesampingkan.

**Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa disinyalir terdapat anak dibawah umur yang melakukan pencoblosan.** Dalil seperti ini hanyalah merupakan dugaan yang bersifat asumsi. Pemohon hanya menduga-duga saja,

Pemohon juga tidak menyebutkan di TPS mana dan distrik mana terdapat pemilih dibawah umur, pertanyaannya mengapa Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas agar di tindak lanjuti dan mengapa baru sekarang diungkapkan dugaan tersebut. Dalil Pemohon seperti ini sangat tidak berdasar dan sudah seharusnya dikesampingkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki landasan hukum maupun fakta-fakta kebenaran yang kuat di lapangan. Untuk itu mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Mahkamah yang memeriksa permohonan keberatan ini untuk:

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 41/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 21 Oktober 2010, dengan Lampiran Model DB 1-KWK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 tanggal 23 Oktober 2010, adalah sah dan berlaku;
- 3.. Menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan dapat dijalankan;
4. Menghukum Pemohon untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan membayar biaya perkara.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 41/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Sura Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan akil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, tanggal 21 Oktober 2010;

2. Bukti T – 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, tanggal 21 Oktober 2010 (Model DB-KWK) dan Lampiran 1 (Model DB 1-KWK.KPU) dan Lampiran 2 (Model DB 1-KWK.KPU);
3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, tanggal 23 Oktober 2010, dan Berita Acara Penetapan Calon Terpilih;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Mamberamo Tengah;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Mamberamo Tengah Timur;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Mamberamo Hilir;
8. Bukti T – 8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Mamberamo Hulu;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Ruffaer;

10. Bukti T – 10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Waropen Atas;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Benuki;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD): Distrik Sawai;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 16 Desa/Kampung: Kustra, Distrik: Mamberamo Tengah Timur;
14. Bukti T – 14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 17 Desa/Kampung: Kustra, Distrik: Mamberamo Timur Tengah;
15. Bukti T – 15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 80 Desa/Kampung: Baitanisa, Distrik: Benuki;
16. Bukti T – 16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 81 Desa/Kampung: Baitanisa, Distrik: Benuki;
17. Bukti T – 17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 76 Desa/Kampung: Gesa Baru, Distrik: Benuki;
18. Bukti T – 18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 43 Desa/Kampung: Papasena I, Distrik: Mamberamo Hulu;
19. Bukti T – 19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 10 Desa/Kampung: Danau Bira, Distrik: Mamberamo Tengah;

20. Bukti T – 20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 39 Desa/Kampung: Taive, Distrik: Mamberamo Hulu;
21. Bukti T – 21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 39 Desa/Kampung: Burmeso, Distrik: Mamberamo Tengah;
22. Bukti T – 22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 39 Desa/Kampung: Anggreso, Distrik: Mamberamo Tengah;
23. Bukti T – 23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 08 Desa/Kampung: Namunajaya, Distrik: Mamberamo Tengah;
24. Bukti T – 24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 09 Desa/Kampung: Danau Bira, Distrik: Mamberamo Tengah;
25. Bukti T – 25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 18 Desa/Kampung: Noyadi, Distrik: Mamberamo Tengah Timur;
26. Bukti T – 26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 19 Desa/Kampung: Itabe, Distrik: Mamberamo Tengah Timur;
27. Bukti T – 27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara TPS 49 Desa/Kampung: Fokri, Distrik: Mamberamo Tengah;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 15 November 2010 mengajukan 4 (empat) saksi masing-masing bernama Marsudi Basutei; Amos Dude; Yonathan Mulaik dan Yustus Foisa, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

**1. Marsudi Basutei**

- Bahwa Saksi jabatannya sebagai Ketua Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur;
- Bahwa Saksi dituduh atau diduga membimbing anak-anak di bawah umur mencoblos di TPS 16 Kustra Distrik Membramo Tengah Timur, padahal Saksi

tidak melakukan dan tidak tahu sama sekali;

- Bahwa Saksi selaku Ketua Panwas Distrik Mamberamo Tengah Timur hanya melakukan pemantau di TPS 16 saja, sedangkan pada waktu pencoblosan tidak di temukan atau laporan dari para saksi dari pasangan calon, sedangkan di wilayah Kustra terdapat 10 TPS, dan PPL nya ada 3 orang.

## **2. Amos Dude**

- Bahwa Saksi adalah Anggota PPD Distrik Mamberamo Hulu;
- Bahwa di Kampung Papasena 1 ada kesalahpahaman dari Saksi Pemohon Charles Likibak dan Yuanis Kaitako mengenai adanya 8 orang yang masing-masing 1 pemilih mencoblos 4 kartu suara, semuanya menurut Saksi tidak benar;
- Bahwa Saksi sebagai orang lapangan dan sebagai anggota PPD di Kampung Papasena 1, tidak tahu atau tidak kenal dengan namanya Dorinus Detepa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Charles B. Dikibak karena sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan telah menandatangani Formulir C1 dan tidak protes terhadap 8 orang, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 113 suara.

## **3. Yonathan Mulaik**

- Bahwa Saksi sebagai staf KPU Kabupaten yang berada di Distrik Mamberamo Tengah;
- Bahwa Saksi memilih di TPS 17 di Kampung Dusi, tahu betul bahwa pencoblosan dilakukan di pondok yang di bangun oleh masyarakat setempat tidak dilakukan di gereja;
- Bahwa di TPS 17 jumlah keseluruhan 69 pemilih, untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 68 surat suara sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 1 suara.

## **4. Yustus Foisa**

- Bahwa Saksi jabatannya sebagai staf PPD Distrik Mamberamo Hulu,
- Bahwa di TPS 39 Kampung Taife jumlah pemilih ada 219 surat suara dan semuanya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 sedangkan Pasangan Calon Noimor Urut 1 tidak mendapatkan suara;
- Bahwa Saksi selaku staf PPD Distrik telah melakukan pemantauan dan pengawasan pada hari pemilihan.

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HU KUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010-2015. Terpilih dengan Nomor Urut 2 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 26/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 12 Agustus 2010;
2. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ditingkat Kabupaten dan ditindak lanjuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010-2011 sesuai Surat Keputusan Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tanggal 23 Oktober 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya dengan perolehan suara sebanyak 9.359 suara atau prosentase suara sebesar 62,17%;
3. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu pasangan Dorinus Dasinapa, A.Ks, S.SoS dan dr. Markus L. Siganna, Sp.B, selanjutnya disebut sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dan pembatalan atas Berita Acara tanggal 21 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mamberamo Raya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tertanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Rayat Tahun 2010-2015 di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa di dalam permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dengan jelas telah menduga "Pihak Terkait" sudah melakukan berbagai pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010

sebagaimana disebutkan dalam permohonan dari Pemohon;

5. Bahwa demikian pula dalam petitum permohonan atas keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Berita Acara tanggal 21 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mamberamo Raya dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tertanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010-2015 sebagaimana termuat dalam petitum Pemohon yang secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
 

*Ayat (2): "Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada";*

*Ayat (3): "Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu".*
7. Bahwa mengingat Pihak Terkait secara jelas memiliki keterkaitan dengan dalil-dalil permohonan keberatan yang diajukan Pemohon sehingga sangat beralasan Pihak Terkait membela hak-hak dan kepentingannya, maka cukup berdasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan "Pihak Terkait" agar dapat ditempatkan menjadi pihak untuk membela hak-hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut diatas.

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 195/PHPU.D-VII1/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

8. Permohonan Pemohon lewat waktu sehingga melanggar ketentuan pasal PMK Nomor 15 Tahun 2010;

8.1. Bahwa permohonan Pemohon diajukan telah lewat waktu karena didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2010 seharusnya Pemohon mendaftarkan permohonannya paling lambat tanggal 26 Oktober 2010. Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 ditentukan secara limitatif bahwa permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga hari) kerja sejak Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan. Oleh karena Termohon telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya pada tanggal 21 Oktober 2010 sebagaimana termuat dalam Berita Acara tanggal 21 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mamberamo Raya (Bukti PT-1), maka seharusnya Pemohon mengajukan permohonan paling lambat pada tanggal 26 Oktober 2006. Termohon telah menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 21 Oktober 2010 jatuh pada hari Kamis, maka tanggal berikutnya adalah tanggal 22 Oktober 2010 yakni hari Jumat yang merupakan hari kerja. Tanggal 23 dan 24 Oktober 2010 adalah hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari libur, selanjutnya tanggal 25 dan 26 adalah hari Senin dan Selasa yang merupakan hari kerja. Dengan menghitung 3 hari kerja setelah tanggal penetapan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara (tanggal 21 Oktober 2010) maka Pemohon dapat mengajukan permohonan pada tanggal 22 atau 25 atau 26 Oktober 2010. Dengan demikian paling lambat Pemohon harus mengajukan permohonannya pada tanggal 26 Oktober 2010, bukannya pada tanggal 27 Oktober 2010 sebagaimana diakui dan dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya.

8.2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, menjadi jelas dan terang bahwa batas akhir pendaftaran permohonan dalam perkara *a quo* adalah tanggal 26 Oktober 2010 dan bukan tanggal 27 Oktober 2010 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Pemohon senyatanya telah salah dan tidak dapat memahami perbedaan Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati berikut perbedaan hari dan tanggal dari kedua dokumen hukum pemilukada tersebut. Faktanya Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Mamberamo Raya di keluarkan KPU pada tanggal 21 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010-2015 ditetapkan oleh KPU pada tanggal 23 Oktober 2010.(Bukti PT-2)

- 8.3. Bahwa karena permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan melanggar ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008 maka Termohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima;
9. Subtansi permohonan keberatan dari Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
  - 9.1 Bahwa mencermati substansi dari permohonan Pemohon, sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada;
  - 9.2 Ada kurang lebih terdapat dalil yang diajukan oleh Pemohon, antara lain:
    - 9.2.1. Proses Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 mengandung cacat formil;
    - 9.2.2. Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 dilakukan penuh kecurangan yang bersifat sistematis, masif dan terstruktur;
    - 9.2.3. Terjadi kecurangan dalam Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), adanya Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tidak dihadiri oleh pemilih namun perolehan suara ada, calon pemilih kehilangan hak pilih dan pemilih dibawah umur.

9.3 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon diatas dapat dikatakan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga permohonan keberatan dari Pemohon sudah kadaluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 4: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- 2). *terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

9.4 Bahwa dari uraian dan substansi permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar permohonan keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah tahapan Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah di atur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.

9.5 Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut diatas seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Mamberamo Raya dan pada Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan

kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Mamberamo Raya untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

- 9.6 Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara eksklusif/khusus/terbatas "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini;
- 9.7 Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap: Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan: "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon*".
- 9.8 Selanjutnya Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*" (Klaim Pemohon). Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa: Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;

- 9.9 Bahwa dengan tidak di ajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta PemiluKada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PemiluKada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 adalah Paripurna dan Final.
10. Permohonan keberatan Pemohon adalah kabur (*obscuur libels*)
- 10.1 Bahwa permohonan keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum permohonan Pemohon. Posita Pemohon juga sangat sumir dan tidak didukung dengan data dan fakta yang memadai, sehingga terkesan asumtif dan berindikasi rekayasa;
- 10.2 Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan PemiluKada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun didalam Petitum Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya;
- 10.3 Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih PemiluKada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan pemiluKada, sebagaimana disebutkan diatas yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga permohonan Pemohon tersebut

harus ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan oleh Mahkamah.

10.4 Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan (tidak nyambung), antara lain:

10.4.1 Posita tidak menguraikan secara jelas tentang pelanggaran dan kecurangan dalam penetapan DPT dan kegiatan di TPS-TPS, sehingga tidak jelas; oleh siapa, kapan, dimana dan bagaimana bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Termohon, tapi tiba-tiba Pemohon meminta pembatalan hasil rekapitulasi Termohon;

10.4.2 Selanjutnya atas kecurangan tersebut Pemohon tidak meminta agar diri Pemohon ditetapkan sebagai pemenang, sehingga permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas.

10.5 Oleh karena Pemohon nyata-nyata tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dalam Pemilukada Propinsi Jawa Timur, Pemohon juga diberi peluang mempersoalkan proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, dengan kualifikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon dalam permohonannya halaman 6 point 3 juga mendalilkan hal tersebut.

10.6 Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dengan berbagai putusannya putusan antara lain putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, dan (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara

berjenjang dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 unsur tersebut.

10.7 Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dalam surat permohonannya secara formal tidak dapat menguraikan ke 4 unsur tersebut, yaitu:

- (1) melibatkan sedemikian banyak orang, tidak terdapat uraian mengenai adanya fakta bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon melibatkan banyak orang;
- (2) direncanakan secara matang, tidak terdapat uraian mengenai fakta adanya rencana pemenangan PemiluKada secara melawan hukum oleh Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
- (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, tidak terdapat uraian dalam permohonan Pemohon mengenai fakta adanya perintah dari Pihak Terkait kepada pejabat dibawahnya untuk melakukan aktifitas yang bertujuan memenangkan Pihak Terkait dan pejabat terkait tersebut kemudian meneruskan perintah tersebut kepada pejabat bawahannya secara berjenjang.
- (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius, tidak terdapat uraian mengenai fakta terjadinya pelanggaran di wilayah Kabupaten Memberamo Raya secara merata.

10.8 Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam surat permohonan keberatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara masif, terstruktur, sistematis, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian diatas permohonan Pemohon nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat

diterima oleh Mahkamah, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menerima Eksepsi Pihak Terkait.

### **III. DALAM POKOK PERKARA**

11. Bahwa pada dasarnya Pihak Terkait membantah dan menolak seluruh dalil-dalil permohonan keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan menganggap bahwa permohonan keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi *ic.* Majelis Panel menganggap bahwa permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka Pihak Terkait akan memberikan tanggapan atau keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;
12. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bahagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara;
13. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;
14. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pernilpkada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. Pihak Terkait pun dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemiluakada.
15. Bahwa secara menyeluruh dalil-dalil yang dituduhkan Pemohon secara tidak langsung kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya adalah tidak berdasar sama sekali karenanya harus ditolak oleh Mahakamah;
16. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemiluakada telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemiluakada dan tidak telah

mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur adalah dalil yang mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi, oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya;

17. Dan pada saat pembuktian di persidangan, Pihak Terkait akan menghadirkan saksi dan barang bukti yang relevan guna membuktikan ketidakbenaran Pemohon dan sebaliknya membuktikan bahwa banyak terjadi pelanggaran yang justru dilakukan oleh Pemohon sendiri;

#### **IV. PETITUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah lewat waktu;
3. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana yang disebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 sesuai Register perkara Nomor 195/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pihak Terkait adalah benar dan berdasar hukum;
3. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum;
4. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
5. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara dan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Mamberamo

- Raya yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 21 Oktober 2010;
6. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010;
  7. Menyatakan sah seluruh Tahapan dan Hasil Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010;

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-3, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PT-1      Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 41/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 21 Oktober 2010;
2. Bukti PT-2      Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Periode Tahun 2010-2015 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 23 Oktober 2010;
3. Bukti PT-3      Fotokopi Surat Keputusan Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010 Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Demianus Kyeuw-Kyeuw SH dan Robby Wilson Rumansara, SP (model AB-KWK).

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 15 Oktober 2010 telah mengajukan 5 (lima) saksi yang bernama Elias Basutei; Simon Basutei; Obed Barens, S.Sos., M.SI; Zakarias Dale dan Yesaya Dudek, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### 1. Elias Basutei

- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Raya dari Partai Golongan Karya dan sebagai koordinator wilayah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Saksi pada saat kampanye dituduh (David Boleba dan Simon Palakoi) membagi-bagikan uang ke masyarakat itu tidak benar, yang benar adalah pada hari kampanye pada tanggal 5 Oktober 2010 telah memberikan dana sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya operasional posko di distrik.

### 2. Simon Basutei

- Bahwa Saksi masih saudara kandung dengan saksi Elias Basutei;
- Bahwa Saksi dituduh telah melakukan *money politik* di Distrik Pusra adalah tidak benar, yang benar Saksi tidak melakukan apa-apa atau tidak membagi-bagikan uang ke masyarakat.

### 3. Obed Barens, S.Sos., M.Si

- Bahwa Saksi jabatannya Kepala Bapeda;
- Bahwa Saksi menerangkan 3 hal yaitu:
  1. Mengenai pembangunan perumahan di Kabupaten Mamberamo Raya telah dilakukan secara bertahap dari APBD Tahun 2008, 2009 dan 2010 dengan target pembangunan rumah secara total kurang lebih 7.000, sampai hari ini Anggaran Tahun 2010 totalnya 507 rumah termasuk yang masih dalam pengerjaan;
  2. Mengenai proposal, pada waktu Tahun 2008 dan 2009 ada kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya mengenai bantuan modal usaha sebesar Rp. 5.000.000,00 sampai Rp. 10.000.000,00,- bagi masyarakat atau kelompok yang berupaya untuk meningkatkan ekonominya. Tetapi pada waktu karteker pejabat yang baru, Bapak Drs. Alfon Sesa datang pada bulan 1 Maret 2010 memerintahkan untuk menghentikan seluruh bantuan proposal, Sehingga pada bulan Maret 2010 itu sudah tidak ada lagi bantuan-bantuan proposal. Jadi pada saat diselenggarakannya Pemilukada belum ada dana yang dikeluarkan;
  3. Mengenai sepeda motor, sekitar bulan Juli - Agustus ada pengarahan oleh Pak Bupati, Dinas Pendidikan, Olahraga, Perindagkop dan Dinas Terkait bagaimana mengelola 15 unit sepeda motor untuk ojek lewat perubahan APBD.

#### 4. Zakarias Dale

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tingkat Kabupaten;
- Bahwa Saksi dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan PNS duduk dalam tim pemenangan atau tim sukses dan sudah dilaporkan/didaftarkan secara resmi kepada KPUD;
- Bahwa Saksi tidak melakukan *money politics*, yang benar adalah *cost* untuk setiap posko tim pemenang, karena setiap kampung ada tim pemenang dengan dibantu biaya operasional diposko-posko;
- Bahwa dengan adanya keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengenai DPT, para Saksi dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 6 Oktober diundang oleh KPU dengan kesimpulan akhir pertemuan bahwa DPT yang terakhir adalah DPT hasil perbaikan dari 2 Pemilu, yaitu pengesahan surat suara dari DPS menjadi DPT sehingga jumlahnya 16.669 dan tidak ada komplain dari semua pasangan calon;
- Bahwa pada hari pertama tanggal 20 November 2010 Saksi mengikuti rekap di 4 distrik dan pada hari kedua tanggal 21 November 2010 dilanjutkan rekap untuk 4 distrik lagi dengan dihadiri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Yakob Tasti) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan semuanya menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di tingkat Distrik dan di tingkat KPU.

#### 5. Yesaya Dudek

- Bahwa Saksi membantah atas keterangan saksi Yohanes Kaikatu (TPS 42) mengenai membagikan uang Rp. 5.000.000/KK di Kampung, yang benar hanya membagikan uang Rp. 2.000.000,- dan beras 30 kg/orang untuk Tim Pemenang di posko.

[2.7] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 November 2010 Mahkamah telah menerima Kesimpulan Tertulis Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkap termuat dalam berkas permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-MBR-031/X/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Periode Tahun 2010-2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberano Raya, periode 2010-2015, tanggal 23 Oktober 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya sesuai dengan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-MBR-031/X/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Periode Tahun 2010-2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya periode 2010-2015, bertanggal 23 Oktober 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 26/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penarikan dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, bertanggal 12 Agustus 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya dengan Nomor Urut 2, (*vide* Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling

lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mamberamo Raya telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-MBR-031/X/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya, Periode Tahun 2010-2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 42/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberano Raya, periode 2010-2015, bertanggal 23 Oktober 2010, (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4 = Bukti T- 3);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 25 Oktober 2010, Selasa, 26 Oktober 2010, dan terakhir Rabu, 27 Oktober 2010, karena hari Sabtu, 23 Oktober 2010 dan Ahad, 24 Agustus 2010 adalah hari libur;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 542/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Pihak Terkait dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta kesaksian dari Panwaslu Kabupaten Mamberamo Raya, sebagai berikut:

## **Pokok Permohonan**

### **Dalam Eksepsi**

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: (1) permohonan Pemohon lewat waktu sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2010; (2) substansi permohonan keberatan dari Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi; (3) permohonan keberatan Pemohon adalah kabur (*obscuur libels*);

[3.15] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

**[3.15.1]** Bahwa eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon lewat waktu sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2010, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf **[3.8]** sampai dengan **[3.11]**, oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum;

**[3.15.2]** Bahwa eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa substansi permohonan keberatan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi; telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.4]** di atas, oleh karena itu eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan hukum;

**[3.15.3]** Bahwa terkait eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libels*), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- bahwa dalam permohonan Pemohon serta bukti surat/tulisan yang dijadikan objek sengketa adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, bertanggal 23 Oktober 2010;
- bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim pada persidangan 9 November 2010 telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemohon yang diterima dalam persidangan tanggal 10 November 2010 dengan posita dan alasan yang sama dengan permohonan awal/semula;

- bahwa Pemohon dalam persidangan tanggal 15 November 2010 kembali mengajukan perbaikan petitum permohonan yang semula menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, bertanggal 23 Oktober 2010, diubah menjadi menyatakan tidak sah dan batal Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, bertanggal 21 Oktober 2010
- bahwa berdasarkan fakta tersebut, menurut Mahkamah perbaikan petitum telah melampaui waktu perbaikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (3) PMK 15/2008 yang menyatakan "*Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini*". Terlebih lagi Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 9 November 2010 telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemohon dalam persidangan tanggal 10 November 2010. Oleh karena itu, perbaikan petitum permohonan tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah akan menilai perbaikan permohonan Pemohon yang diserahkan dalam persidangan tanggal 10 November 2010;
- bahwa di dalam perbaikan permohonan Pemohon tanggal 10 November 2010, Pemohon mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, bertanggal 23 Oktober 2010. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama jawaban dan bukti surat Termohon, serta keterangan dan bukti surat Pihak Terkait, ternyata Pemohon keliru dalam menjadikan dasar objek sengketa, yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2010, bertanggal 23 Oktober 2010, padahal seharusnya adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU) Kabupaten Mamberamo Raya, bertanggal 21 Oktober 2010 (Bukti T-2) yang kemudian Berita Acara tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Memberamo Raya Nomor 41/KPTS/KPU-MBR-031/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Memberamo Raya Tahun 2010, bertanggal 21 Oktober 2010 (Bukti T-1 = Bukti PT-1);

- bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 objek sengketa adalah penetapan hasil penghitungan suara, selengkapnya Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
- bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur karena ketidakjelasan objek yang dijadikan dasar dalam mengajukan keberatan. Dengan demikian eksepsi Pihak Terkait *a quo* beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum maka pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan,**

#### **Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk sebagian;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Rabu tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu sepuluh yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sepuluh, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Eddy Purwanto**